



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR 29 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**

**KELURAHAN KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO**

**KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Nomor 5/PP.05.1-BA/1376.02.1039/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KOTOKOZIAK KUBU TAPAKRAJO

ttd.

WIWIK HANDAYANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO KECAMATAN  
PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATAPEMILIH  
PADA KELURAHAN KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO KECAMATAN  
PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                  | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS                   |
|----|-----------------------|------------------|-----|------------------------------|
| 1  | DWI SARTIKA           | P                | 1   | Jl Braja Sakti No 18         |
| 2  | LINCE PATRIA ROSA     | P                | 2   | Jl Jeruk                     |
| 3  | TRI MAHADESKA         | P                | 3   | Jl Jeruk                     |
| 4  | PUTRI ALDANI ZAHRA    | P                | 4   | SD N 60 payakumbuh           |
| 5  | ASTRIANI              | P                | 5   | Jl Jambu                     |
| 6  | PERMATA INDITA        | P                | 6   | Jl Pacuan                    |
| 7  | RAHMI MULYADI         | P                | 7   | Jl Manjato Ranah Permai      |
| 8  | WINA ARSITA           | P                | 8   | Ex kantor Lurah Balai Kaliki |
| 9  | BISMI HANDAYANI PUTRI | P                | 9   | Belakang R.S Adnan WD        |
| 10 | IKHWANUL SYAFA        | L                | 10  | SD N 21 Payakumbuh           |
| 11 | ENGGA PRATAMA PUTRA   | L                | 11  | Ex Kantor Lurah Labuh Baru   |
| 12 | RAVELLYA OKTAVONY     | P                | 12  | Jarimatika Labuh Baru        |
| 13 | DWI MAHARANI          | P                | 13  | SD N 04 Payakumbuh           |
| 14 | RAHMI NURHAFIZAH      | P                | 14  | SMP N 1 Payakumbuh           |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO

IId.

WIWIK HANDAYANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

